

Strategi komunikasi interpersonal dalam bimbingan perkawinan bagi peningkatan kesiapan calon pengantin menuju keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ciputat

Nasichah¹, Jihan Amalia Zahra^{2*}, Muhammad Irfan Affandi³

^{1,2,3}Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

e-mail: amalia.zhra021@gmail.com

*Corresponding Author.

Abstract: *The high rate of divorce in Indonesia indicates the importance of marriage readiness among prospective couples before entering married life. One of the government's efforts to address this issue is through the marriage guidance program organized by the Office of Religious Affairs (KUA). This study aims to analyze the interpersonal communication strategies employed by religious counselors in the implementation of the marriage guidance program at KUA Ciputat District to enhance the readiness of prospective couples toward building a sakinah family. This study employed a descriptive qualitative method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The informants consisted of one religious counselor and five prospective brides and grooms selected using purposive sampling. The findings reveal that the interpersonal communication strategies applied by the counselor include openness, positiveness, supportiveness, empathy, and equality. These five aspects help prospective couples gain a better understanding of married life, improve their mental and emotional readiness, and develop effective communication skills with their partners. Therefore, effective interpersonal communication plays an important role in enhancing the readiness of prospective couples to build a sakinah family.*

Keywords: *Interpersonal Communication, Marriage Guidance, Marriage Readiness, Couples, Sakinah Family*

Abstrak: Tingginya angka perceraian di Indonesia menunjukkan pentingnya kesiapan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi interpersonal penyuluh agama dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ciputat untuk meningkatkan kesiapan calon pengantin menuju keluarga sakinah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas satu orang penyuluh agama dan lima orang calon pengantin yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi interpersonal yang diterapkan penyuluh agama meliputi keterbukaan, sikap positif, dukungan, empati, dan kesetaraan. Kelima aspek tersebut membantu calon pengantin memahami kehidupan rumah tangga, meningkatkan kesiapan mental dan emosional, serta membangun kemampuan komunikasi dengan pasangan. Dengan demikian, komunikasi interpersonal yang efektif berperan dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin menuju keluarga sakinah.

Kata kunci: Komunikasi Interpersonal, Bimbingan Perkawinan, Kesiapan Menikah, Calon Pengantin, Keluarga Sakinah

Pendahuluan

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Indonesia, 2019). Dalam

kompilasi hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk dapat menaati perintah Allah dan bernilai ibadah (Wahyu, 2021). Adapun tujuan pernikahan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 adalah terwujudnya keluarga yang sakinah, mawwadah, warahmah (Fauzan, 2018). Namun, pada kenyataannya, tidak semua rumah tangga mampu mewujudkan keluarga yang sakinah. Tingginya angka perceraian di Indonesia menjadi salah satu indikatornya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2025 mencapai 438.168 kasus (Statistik, 2025). Di Provinsi Banten sendiri, angka perceraian pada tahun yang sama mencapai 15.400 kasus, dengan dua faktor yang paling mendominasi, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebanyak 12.134 kasus, serta faktor ekonomi sebanyak 2.115 kasus (Statistik, 2026). Pada wilayah Ciputat terdapat 378 kasus perceraian. Kepala kantor Kemenag Kota Tangsel Ahmad Rifaudin menyatakan bahwa di wilayah ciputat sendiri terdapat 378 kasus perceraian (Pardede, 2026). Pemilihan KUA Kecamatan Ciputat sebagai lokasi penelitian ini didasarkan pada karakteristik wilayahnya yang padat penduduk dan bercorak urban. Kecamatan ciputat memiliki luas wilayah sekitar 15,88 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 231.773 jiwa, sehingga tingkat kepadatan penduduknya mencapai 14.590 jiwa (Statistik, 2025). Wilayah ini juga di kelilingi oleh kawasan perkotaan dengan mobilitas masyarakat yang tinggi serta tekanan ekonomi dan social. Hal ini kerap menjadi factor tingginya angka perselisihan dan perceraian pada pernikahan.

Bimbingan perkawinan ini sebenarnya sudah lama dilakukan di Indonesia. Namun, pelaksanaannya mulai diwajibkan secara nasional oleh Kementrian Agama pada tahun 2017. Sejak tahun 2017 hingga Juli 2024, pelaksanaan kewajiban bimbingan perkawinan ini masih belum merata di seluruh KUA. Maka sebab itu, Kementerian Agama melalui Surat Edaran Bimas Islam Nomor 24 Tahun 2024 menetapkan bahwa setiap calon pengantin wajib untuk mengikuti program ini sebagai bagian dari persiapan sebelum pernikahan. Sehingga setiap calon pengantin yang tidak mengikuti program tersebut tidak bisa mencetak buku nikah mereka (Nugroho & Badi' Ahmad, 2023). Program ini memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah pernikahan untuk dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dalam hal ini mereka akan diberikan berbagai pengetahuan baru tentang cara menjalani kehidupan rumah tangga. Banyak diantara mereka masih belum memiliki pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban pernikahan, maka sebab itu mereka akan rentan menghadapi ujian pernikahan. Oleh sebab itu dengan diadakannya bimbingan perkawinan ini akan membuat pengantin lebih siap untuk menjalani kehidupan pernikahan (Zabadi, 2025).

Meskipun materi yang disampaikan dalam program bimbingan ini disusun secara komprehensif, implementasi di lapangan terkadang juga menghadapi tantangan dalam berbagai hal seperti penyerapan informasi oleh peserta. Oleh karena itu, penyampaian pengetahuan yg optimal sangat bergantung pada bagaimana interaksi dibangun selama sesi bimbingan. Keberhasilan program bimbingan perkawinan ini tidak hanya dipengaruhi oleh materi yang disampaikan, akan tetapi karena proses komunikasi yang terjalin antara penyuluh agama dengan calon pengantin. Melalui komunikasi interpersonal yang efektif, penyuluh dapat membantu para peserta bisa memahami materi secara lebih mendalam hingga mereka bisa membangun keluarga yang sakinah. Komunikasi interpersonal adalah pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun non-verbal, dengan umpan balik langsung. Komunikasi interpersonal ini dapat terjadi karena interaksi antar manusia, yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Menurut DeVito (dalam Kristanto & Maliki, 2022), komunikasi interpersonal yang efektif ditandai dengan adanya keterbukaan (*openness*), sikap positif (*positiveness*), dukungan (*supportiveness*), empati (*empathy*), dan kesetaraan (*equality*). Dalam bimbingan perkawinan, komunikasi interpersonal sangat penting karena dapat mempengaruhi seberapa baik materi disampaikan dan seberapa siap calon pengantin untuk membuat keluarga yang sakinah mawwadah dan warahmah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hotimah, 2021) menunjukkan bahwa program bimbingan perkawinan berperan dalam meminimalisir perceraian melalui pelaksanaan bimbingan yang dilakukan kepada calon pengantin. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho & Badi' Ahmad, 2023)

menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan efektif dalam meningkatkan wawasan dan kesiapan calon pengantin menuju keluarga sakinah. Selain itu, penelitian (Aulia Toha & Winda kustiawan, 2024) menemukan bahwa bimbingan pranikah berpengaruh positif terhadap tingkat kesiapan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian (Mahmudah, 2019) menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah telah berjalan efektif sesuai regulasi dan berkontribusi dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, yang ditunjukkan dengan tidak adanya kasus perceraian pada alumni peserta bimbingan perkawinan tahun 2018–2019. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada implementasi program, efektivitas pelaksanaan, dan pengaruh bimbingan perkawinan terhadap kesiapan calon pengantin. Kajian yang secara khusus membahas komunikasi interpersonal penyuluh dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, khususnya melalui aspek keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan, masih terbatas.

Padahal, mengingat bimbingan perkawinan mulai bersifat wajib pada tahun 2024 bagi seluruh calon pengantin, maka keberhasilan komunikasi antara penyuluh agama dan calon pengantin menjadi penentu utama tercapainya tujuan program ini. Apabila komunikasi interpersonal yang dibangun penyuluh tidak efektif, penyampaian materi berisiko tidak terserap optimal oleh calon pengantin. sehingga tujuan program untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah berpotensi tidak tercapai. Dengan masih terbatasnya kajian yang membahas komunikasi interpersonal penyuluh agama di tengah-tengah tingginya angka perceraian di wilayah Ciputat yang menjadi lokasi penelitian ini, maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi interpersonal yang digunakan penyuluh agama dalam melaksanakan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ciputat.

Metode

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin menggambarkan secara mendalam, nyata, dan sistematis mengenai strategi komunikasi interpersonal penyuluh agama dalam program bimbingan perkawinan (Bimwin) di KUA Ciputat untuk meningkatkan kesiapan calon pengantin (catin) menuju keluarga sakinah (Sahir, 2022). Pengumpulan data diawali dengan melakukan observasi selama proses Bimbingan perkawinan berlangsung dari awal hingga akhir acara. Melalui observasi ini, peneliti mengamati alur kegiatan, dokumentasi, serta respons verbal dan nonverbal para calon pengantin, se perti melihat apakah mereka tampak antusias atau justru pasif selama materi berlangsung.

Berdasarkan hasil observasi tersebut, peneliti menentukan informan menggunakan teknik purposive sampling (Abdussamad, 2021). Informan penelitian berjumlah 6 orang, yang terdiri dari 1 orang penyuluh agama selaku informan utama, serta 5 orang calon pengantin selaku informan pendukung. Ibu Yani dipilih karena beliau merupakan komunikator utama yang menyampaikan materi pendekatan kepada catin, sedangkan 5 orang catin tersebut dipilih karena selama observasi mereka menunjukkan perhatian penuh dari awal hingga akhir acara dan dinilai kooperatif untuk diwawancarai. Setelah observasi, peneliti melanjutkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan keenam informan tersebut. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan dokumen pendukung berupa modul bimbingan yang digunakan oleh penyuluh, di mana seluruh materi bimbingan tersebut merujuk pada Buku Sakinah Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara induktif dengan cara mereduksi data lapangan, menyajikannya secara teratur, lalu menarik kesimpulan mengenai pola komunikasi interpersonal yang terjadi.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Ciputat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Yani selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Ciputat, pelaksanaan bimbingan perkawinan diberikan kepada calon pengantin yang telah memenuhi persyaratan administrasi pernikahan. Program ini bertujuan untuk membekali para calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan sebelum mereka memasuki kehidupan rumah tangga. Menurut beliau:

“Untuk kegiatan bimbingan dan perkawinan ini tuh diberikan ke calon pengantin yang sudah melakukan pendaftaran pernikahan di ruang penghulu. Kenapa ini tuh penting untuk dilakukan? ya agar mereka memiliki bekal yang lebih siap sebelum mereka melaksanakan pernikahan” (Yani Nur Fatchiyani, wawancara, 01 Juni 2026).

Pada pelaksanaan bimbingan perkawinan pada tanggal 04 Juni 2026, yang dimulai pada jam 10.00 pagi. Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 26 peserta yang terdiri dari calon pengantin laki-laki dan perempuan. Para peserta merupakan calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Ciputat. Berdasarkan hasil wawancara, jumlah peserta dalam setiap pelaksanaan kegiatan dapat berbeda-beda setiap minggunya. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ciputat dilaksanakan dalam empat sesi yang melibatkan beberapa narasumber dari instansi terkait. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Yani, kegiatan tersebut terdiri atas beberapa sesi yang disampaikan oleh narasumber yang berbeda sesuai dengan bidang keahliannya.

“Bimbingan perkawinan disini ada 4 sesi, yang pertama itu ada praktik membaca Al-Quran, terus ada materi kesehatan reproduksi dari puskesmas, dilanjutkan dengan materi PLKB tentang keluarga berencana dan stunting, nah sesi terakhir ada materi keluarga sakinah yang akan disampaikan oleh penyuluh agama dan penghulu.”

Pada sesi pertama adalah praktik membaca Al-Qur'an yang dibimbing oleh Pak Muhtadi. Peserta akan diberikan bimbingan membaca Al-Qur'an sebagai landasan dalam membangun kehidupan keluarga sakinah yang berorientasi pada nilai-nilai keagamaan. Dilanjutkan pada sesi kedua diisi oleh pihak puskesmas yang disampaikan oleh Yuni Astuti, materi ini akan meliputi kesehatan reproduksi, kesehatan calon pasangan, serta pentingnya menjaga kesehatan keluarga sebagai bekal dalam kehidupan pernikahan. Pada sesi ketiga, materi akan disampaikan oleh Bu Nanda dan Fita yang merupakan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), materi yang diberikan berfokus pada perencanaan keluarga, program keluarga berencana dan pencegahan stunting pada anak, dengan adanya materi ini, para calon pengantin diberikan pemahaman tentang pentingnya mempersiapkan kehidupan keluarga yang sehat dan sejahtera. Dan pada sesi keempat, membahas mengenai keluarga sakinah yang akan dijelaskan oleh Bu Yani Nur Fatchiyani selaku Penyuluh Agama dan Bapak Abdul Aziz selaku Penghulu, materi ini berkaitan dengan proses pernikahan dan kehidupan pernikahan yang dibungkus dalam lagu “tepuk sakinah” yang mencakup dinamika perkawinan, komunikasi dalam keluarga, pengelolaan keuangan rumah tangga, pembagian peran suami dan istri, serta penyelesaian konflik melalui musyawarah. Dengan diberikannya materi tersebut diharapkan para calon pengantin memiliki kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga dan mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan warahmah.

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, penyuluh memiliki peran sebagai fasilitator, pembimbing, dan narasumber yang memberikan pemahaman kepada calon pengantin. Selain menyampaikan materi, penyuluh juga membuka sesi diskusi dan tanya jawab agar peserta bisa lebih interaktif dan dapat menyampaikan berbagai pertanyaan maupun permasalahan yang berkaitan dengan

kehidupan rumah tangga. Ketika wawancara dengan Bu Yani, beliau menjelaskan bahwa:

“Agar pelaksanaan lebih interaktif saya biasanya memberikan pertanyaan kepada mereka, atau mereka bertanya mengenai berbagai permasalahan pernikahan” (Yani Nur Fatchiyani, wawancara, 01 Juni 2026).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peserta menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi selama kegiatan berlangsung, terutama pada sesi materi tepuk sakinah. Hal tersebut terlihat dari keaktifan peserta dalam mengikuti penyampaian materi serta berpartisipasi dalam sesi diskusi. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala yang kerap ditemui adalah keterlambatan peserta, sehingga kegiatan tidak selalu dapat dimulai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Bu yani menyampaikan bahwa:

“Terkadang yah peserta ada aja yang datang terlambat padahal sudah ada jadwalnya jam 10.00 pagi, tapi tetap saja mereka datang melewati jadwalnya. Meskipun begitu kami tetap berupaya agar seluruh materi bisa tersampaikan semua” (Yani Nur Fatchiyani, wawancara, 01 Juni 2026).

Berdasarkan temuan di lapangan, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ciputat berjalan secara terorganisir dan melibatkan beberapa pihak terkait, antara lain penyuluh agama, tenaga kesehatan, serta Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Keterlibatan berbagai pihak ini mengindikasikan bahwa materi yang diberikan kepada calon pengantin tidak hanya berkisar pada aspek keagamaan, melainkan juga merangkum dimensi kesehatan, sosial, dan ketahanan keluarga. Hal tersebut mencerminkan upaya KUA Kecamatan Ciputat dalam membekali calon pengantin secara lebih menyeluruh sebelum mereka memasuki kehidupan berumah tangga. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian Anas Aulia Toha dan Winda Kustiawan (2024), yang mengungkapkan bahwa bimbingan pranikah memberikan dampak positif terhadap kesiapan calon pengantin dalam membangun keluarga yang sakinah. Dengan materi yang disampaikan secara lintas bidang ini, calon pengantin diharapkan lebih siap menghadapi tantangan rumah tangga dan dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Strategi Komunikasi Interpersonal dalam bimbingan Perkawinan bagi Peningkatan Kesiapan Calon Pengantin

Komunikasi interpersonal adalah jenis komunikasi yang paling umum dilakukan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi ini terjadi ketika dua orang atau lebih saling bertukar pesan dalam suatu hubungan yang melibatkan interaksi timbal balik. Walaupun terdapat berbagai definisi dari para ahli, secara umum komunikasi interpersonal dipahami sebagai proses penggunaan simbol-simbol dalam interaksi yang terjadi antara individu satu dengan individu lainnya. Berdasarkan teori DeVito, komunikasi Interpersonal adalah proses di mana pesan dipertukarkan antara dua orang atau lebih dalam konteks hubungan yang memiliki kedekatan tertentu, di mana setiap orang aktif berfungsi sebagai pengirim dan penerima pesan. Komunikasi ini bersifat transaksional karena terjadi secara saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan serta pilihan sadar dari masing-masing individu selama interaksi berlangsung (Mardiansyah et al., 2025). Komunikasi interpersonal dapat berjalan efektif apabila memenuhi lima aspek, yaitu (Choirunnisa, 2025).

1. Keterbukaan menurut De Vito merupakan keterbukaan diri merupakan sebuah bentuk komunikasi di mana informasi mengenai diri yang biasanya disembunyikan disampaikan kepada orang lain (Oktaviani et al., 2022). Berdasarkan hasil wawancara, ibu Yani Nur Fatchiyani menjelaskan bahwa sebelum memasuki materi bimbingan perkawinan, peserta akan terlebih dahulu diberikan pertanyaan tentang bagaimana hubungan mereka dengan pasangan mereka, hal ini bertujuan agar suasana terasa lebih nyaman dan interaktif. Menurutnya *“Biasanya saya tidak*

langsung masuk ke materi. Kita ajak mereka diskusi dulu si tentang berapa lama hubungan mereka dengan pasangan, bagaimana proses perkenalannya, berapa nomor sepatu pasangannya, dan lainnya. Dengan gitu suasananya jadi lebih santai dan mereka jadi lebih berani untuk bertanya” (Yani Nur Fatchiyani, wawancara, 04 Juni 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyuluh agama berupaya membangun komunikasi yang terbuka melalui pendekatan yang interaktif. Suasana yang tidak kaku membuat calon pengantin merasa lebih nyaman untuk menyampaikan pendapat maupun pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Hal ini juga turut dirasakan oleh salah satu calon pengantin yaitu kak aldi *“Ketika bimbingan saya merasa nyaman karena suasananya dibawa santai. Kita diberi kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang masih membuat kita khawatir sebelum menikah”* (Aldi, wawancara, 05 Juni 2026).

Berdasarkan temuan tersebut, keterbukaan yang dibangun oleh penyuluh tidak hanya berfungsi untuk menciptakan suasana komunikasi yang lebih cair, tetapi juga membantu calon pengantin memperoleh informasi yang mereka butuhkan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi memungkinkan calon pengantin memahami berbagai tantangan yang mungkin dihadapi setelah menikah, seperti komunikasi dengan pasangan, pembagian peran, maupun penyelesaian konflik keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbukaan komunikasi dalam bimbingan perkawinan meningkatkan kesiapan menikah calon pengantin, terutama pada aspek kesiapan pribadi seperti mental dan pengetahuan. Calon pengantin menjadi lebih siap karena dapat mengungkapkan kekhawatiran dan memperoleh pemahaman tentang kehidupan pernikahan. Hal ini sejalan dengan konsep kesiapan menikah menurut Blood (dalam Putri, 2023) serta konsep keterbukaan DeVito yang menekankan pentingnya komunikasi dua arah dalam hubungan interpersonal yang efektif.

2. Sikap Positif, merupakan kondisi di mana individu memiliki pandangan dan sikap yang baik terhadap dirinya sendiri. Sikap ini bisa mendorong orang lain untuk lebih terlibat serta membantu menumbuhkan suasana komunikasi yang baik, sehingga interaksi dapat berjalan dengan efektif, hal ini juga dapat mendorong individu untuk lebih terbuka dalam menerima pesan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Samsinar & Rusnali, 2017). Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Yani Nur Fatchiyani menjelaskan bahwa dalam bimbingan perkawinan calon pengantin diberikan pemahaman bahwa konflik dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar terjadi. Menurutnya, setiap pasangan memiliki karakter, kebiasaan, dan cara pandang yang berbeda sehingga potensi terjadinya permasalahan setelah menikah tidak dapat dihindari. *“Saya selalu menyampaikan kepada calon pengantin bahwa setelah menikah pasti akan ada masalah. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik, yang penting adalah bagaimana pasangan dapat menyelesaikannya dengan komunikasi yang baik, musyawarah, dan saling memahami satu sama lain”* (Yani Nur Fatchiyani, wawancara, 04 Juni 2026).

Hal tersebut juga dirasakan oleh salah satu calon pengantin, yaitu kak Windi yang menyatakan: *“Setelah mengikuti bimbingan tadi, saya jadi paham bahwa dengan adanya perbedaan pendapat dalam rumah tangga itu hal yang normal, yang penting tuh kita tidak menghindari masalah, tapi kita harus menyelesaikan masalah itu dengan baik bersama pasangan kita”* (Windi, wawancara, 05 Juni 2026). Berdasarkan temuan tersebut, sikap positif yang ditanamkan dalam bimbingan perkawinan membantu calon pengantin memandang realitas kehidupan pernikahan secara lebih realistis dan konstruktif. Pemahaman bahwa konflik merupakan bagian yang wajar dalam rumah tangga serta dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah membuat calon pengantin lebih siap menghadapi berbagai tantangan setelah menikah. Temuan ini sejalan dengan konsep sikap positif menurut DeVito yang menekankan pentingnya membangun pandangan yang konstruktif dalam interaksi interpersonal. Selain itu, kesiapan calon pengantin dalam memahami dan menghadapi konflik menunjukkan adanya

kesiapan emosi, yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri, menerima perbedaan dengan pasangan, serta memecahkan masalah secara bijak. Kondisi tersebut mencerminkan kesiapan menikah yang lebih matang, khususnya pada aspek kesiapan psikologis dan emosional (Putri, 2023).

3. Dukungan merupakan sebuah pendekatan yang mendukung terbentuknya interaksi yang efisien. Dalam konteks komunikasi antarindividu, seorang komunikator harus memperlihatkan sikap yang mendukung agar orang yang diajak bicara mau ikut serta dan berkontribusi dalam proses komunikasi yang sedang berlangsung (Samsinar & Rusnali, 2017). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yani Nur Fatchiyani, memberikan dukungan kepada calon pengantin melalui penyampaian materi yang disebut "Tepuk Sakinah", yang terdiri dari lima pilar pernikahan: zawaj (perkawinan), mitsaqan ghalizha (janji yang teguh), mu'asyarah bil ma'ruf (saling berbuat baik), musyawarah, dan taradhin. Melalui konten ini, calon pengantin dididik tentang pentingnya tanggung jawab, kebersamaan, komitmen, dan kerja sama dalam membangun rumah tangga. Selain itu, penyuluh memberikan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti cara keluarga mengelola uang dan mengasuh anak.

“Dari materi yang kita berikan itu mereka kita ajak untuk memahami bahwa pernikahan itu bukan sekadar akad dan resepsi saja, tapi juga tentang tanggung jawab, komitmen, serta kemampuan untuk bekerja sama dalam menjalani kehidupan rumah tangga” (Yani Nur Fatchiyani, wawancara, 04 Juni 2026).

Selain memberikan materi, penyuluh juga memberikan contoh-contoh yang dekat dalam kehidupan sehari-hari, seperti pengelolaan keuangan keluarga, pembagian peran dalam rumah tangga, dan pola pengasuhan anak. Pendekatan tersebut dilakukan agar calon pengantin lebih mudah memahami kondisi yang akan mereka hadapi setelah menikah. Hal tersebut juga dirasakan oleh salah satu calon pengantin, yaitu kak Dinda yang menyatakan:

“Setelah mengikuti bimbingan, saya jadi lebih paham bahwa kehidupan setelah menikah itu membutuhkan kerja sama dan tanggung jawab dari saya dan calon suami. Sebelumnya saya lebih banyak memikirkan acara pernikahan aja, tapi sekarang saya udah mulai mikirin kehidupan setelah rumah tangga” (Dinda, wawancara, 05 Juni 2026).

Temuan ini menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan dalam bimbingan perkawinan berkontribusi terhadap peningkatan kesiapan menikah calon pengantin, khususnya pada aspek kesiapan pribadi dan kesiapan peran dalam keluarga. Pemahaman mengenai komitmen, tanggung jawab, dan kerja sama membantu calon pengantin mempersiapkan diri secara lebih realistis sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan bahwa calon pengantin mulai memahami peran dan tanggung jawab yang akan dijalankan setelah menikah, yang merupakan salah satu bentuk kesiapan menikah (Putri, 2023).

4. Empati merupakan kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Komunikasi antar individu dapat berjalan dengan baik jika pengirim pesan menunjukkan empati kepada penerima pesan. Dengan adanya empati dalam komunikasi antarpribadi, hubungan yang lebih harmonis dapat dibangun, serta dapat mendorong sikap saling pengertian dan penerimaan di antara satu sama lain (Samsinar & Rusnali, 2017).

Dari wawancara dengan Ibu Yani Nur Fatchiyani diperoleh informasi bahwa empati kepada calon pengantin ditunjukkan melalui pendekatan yang tidak kaku selama proses

bimbingan perkawinan. Penyuluh berusaha menciptakan suasana yang santai dengan mengajukan pertanyaan sederhana, seperti lama hubungan dengan pasangan, hobi pasangan, serta latar belakang keluarga. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kedekatan emosional sehingga calon pengantin merasa lebih nyaman dan terbuka dalam mengikuti bimbingan. Selain itu, penyuluh juga berusaha memahami berbagai kondisi yang dihadapi oleh calon pengantin, termasuk pasangan yang menikah karena kehamilan di luar nikah maupun peserta yang memiliki keterbatasan ekonomi. Dalam situasi tersebut, penyuluh tidak langsung menghakimi, melainkan memberikan arahan, pemahaman, serta penguatan agar calon pengantin dapat belajar dari pengalaman yang ada dan mempersiapkan kehidupan rumah tangga dengan lebih baik.

“Setiap peserta punya kondisi yang beda-beda. Ada yang sudah lama menjalin hubungan, ada yang baru sebentar, bahkan ada juga yang punya masalah seperti ekonomi maupun masalah lainnya. Oleh karena itu, kita perlu juga memahami terlebih dahulu kondisi masing-masing peserta sebelum memberikan arahan atau masukan” (Yani Nur Fatchiyani, wawancara, 04 Juni 2026).

Selain itu, penyuluh juga berusaha membangun kedekatan dengan calon pengantin melalui pertanyaan-pertanyaan sederhana mengenai hubungan mereka dengan pasangan, keluarga, maupun rencana setelah menikah. Pendekatan tersebut dilakukan agar peserta merasa lebih nyaman dan tidak sungkan ketika mengikuti proses bimbingan. Hal tersebut juga dirasakan oleh salah satu calon pengantin, yaitu kak Sopi menyatakan: *“Saya ngerasa didengerin banget waktu nyampein kekhawatiran soal kehidupan setelah nikah. Penyuluhnya juga nggak langsung nyalahin aku, tapi malah dikasih masukan yang bikin aku lebih tenang dan lebih yakin buat menghadapi pernikahan”* (Sofi, wawancara, 05 Juni 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sikap empati yang diberikan penyuluh mampu menciptakan rasa nyaman dan aman bagi calon pengantin. Ketika peserta merasa dipahami, mereka menjadi lebih terbuka dalam menyampaikan berbagai kekhawatiran maupun permasalahan yang dimiliki sebelum menikah. Kondisi ini membantu penyuluh memberikan arahan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta. Temuan ini menunjukkan bahwa empati dalam komunikasi interpersonal tidak hanya membantu penyampaian pesan, tetapi juga berkontribusi terhadap kesiapan menikah calon pengantin. Melalui sikap empati yang diberikan penyuluh, calon pengantin merasa lebih tenang dan terbuka dalam menerima arahan mengenai kehidupan rumah tangga. Kondisi ini membantu mereka memahami pentingnya kesabaran, komitmen, dan sikap saling memahami pasangan sebagai bagian dari kesiapan moral dalam menjalani kehidupan perkawinan (Arumndani, 2022).

5. Kesetaraan atau kesamaan berarti pengakuan bahwa masing-masing pihak saling menghormati, menghargai, memiliki nilai yang setara, dan memiliki aspek-aspek penting yang layak untuk di perhatikan dan dipertimbangkan (Samsinar & Rusnali, 2017). Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Yani Nur Fatchiyani menjelaskan bahwa selama pelaksanaan bimbingan perkawinan, calon pengantin tidak hanya berperan sebagai pendengar, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam diskusi. Penyuluh memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, serta harapan mereka mengenai kehidupan rumah tangga.

“Kita biasanya ngajak peserta buat diskusi soal tujuan menikah, gimana mereka melihat peran suami dan istri, atau gimana cara mereka menyelesaikan masalah. Jadi bukan cuma penyuluh yang bicara, tapi peserta juga ikut menyampaikan pendapatnya” (Yani Nur Fatchiyani, wawancara, 04 Juni 2026).

Hal tersebut juga diungkapkan oleh kak Badriah selaku calon pengantin yang menyatakan bahwa: *“Selama bimbingan, kami nggak cuma dengerin materi aja. Kami juga diajak diskusi dan nyampein pendapat soal kehidupan rumah tangga. Dari situ saya jadi lebih paham gimana cara menyikapi perbedaan pendapat sama pasangan.”* (Badriah, wawancara, 05 Juni 2026).

Berdasarkan temuan tersebut, kesetaraan yang dibangun dalam proses komunikasi membuat calon pengantin merasa dihargai dan dilibatkan dalam pembelajaran. Keterlibatan aktif ini membantu calon pengantin memahami bahwa kehidupan rumah tangga memerlukan kerja sama, saling menghargai, dan kemampuan untuk mendiskusikan berbagai persoalan bersama pasangan.

Selain itu, kesempatan untuk bertukar pendapat juga melatih calon pengantin dalam mengambil keputusan serta mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi yang setara dalam bimbingan perkawinan berkontribusi terhadap peningkatan kesiapan menikah calon pengantin, khususnya pada aspek kesiapan interpersonal. Melalui keterlibatan aktif dalam diskusi, calon pengantin belajar menghargai perbedaan pendapat, mendengarkan sudut pandang orang lain, serta membangun kemampuan musyawarah sebagai bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kemampuan tersebut penting karena pernikahan menuntut adanya kerja sama dan komunikasi yang sehat antara suami dan istri (Putri, 2023).

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi interpersonal yang diterapkan penyuluh agama dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ciputat berperan dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin menuju keluarga sakinah. Strategi komunikasi tersebut tercermin melalui lima aspek komunikasi interpersonal menurut DeVito, yaitu keterbukaan, sikap positif, dukungan, empati, dan kesetaraan. Keterbukaan dibangun melalui suasana komunikasi yang santai dan interaktif sehingga calon pengantin merasa nyaman untuk bertanya dan menyampaikan kekhawatiran terkait kehidupan rumah tangga. Sikap positif ditanamkan melalui pemahaman bahwa konflik merupakan bagian yang wajar dalam pernikahan dan dapat diselesaikan melalui komunikasi serta musyawarah. Dukungan diberikan melalui materi bimbingan yang membantu calon pengantin memahami pentingnya komitmen, tanggung jawab, dan kerja sama dalam keluarga. Empati ditunjukkan dengan memahami kondisi serta kebutuhan masing-masing calon pengantin sehingga mereka merasa lebih diterima dan didengarkan. Adapun kesetaraan diwujudkan melalui pelibatan aktif peserta dalam diskusi dan proses pembelajaran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan kelima aspek komunikasi interpersonal tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kesiapan menikah calon pengantin, baik dari aspek pengetahuan, mental, emosional, maupun kemampuan interpersonal. Dengan demikian, komunikasi interpersonal yang efektif menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program bimbingan perkawinan dan membantu calon pengantin mempersiapkan diri untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Arumndani, A. S. (2022). *Temuan ini menunjukkan bahwa empati dalam komunikasi interpersonal tidak hanya membantu penyampaian pesan, tetapi juga berkontribusi terhadap kesiapan menikah calon pengantin. Melalui sikap empati yang diberikan penyuluh, calon pengantin merasa lebih tena*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Aulia Toha, A., & Winda kustiawan. (2024). Bimbingan Pranikah terhadap Tingkat Kesiapan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, 15(2), 153–160. <https://doi.org/10.23887/jibk.v15i2.82824>
- Choirunnisa, A. (2025). Pengalaman Komunikasi Interpersonal Cosplayer (Studi Fenomologi Atas

- Komunitas CCW di DKI Jakarta). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(1), 245.
- Fauzan, M. N. (2018). *TAFSIR KONTEKSTUAL TUJUAN PERNIKAHAN DALAM SURAT AR-RUM:21. 1*(1), 11–23.
- Hotimah, N. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan). *Syiar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(1), 45–66.
- Indonesia, R. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Mahmudah, F. S. (2019). *Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Di Kua Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mardiansyah, I., Maulana, R., Ariana, D., Susanto, D., Tololiu, T. A., Pujiarti, I., Kartikorini, N., Wening, M. C., Carolla, C. D., Kurnia, R., & Estriana, V. (2025). *KOMUNIKASI INTERPERSONAL*. PT . Mustika Sri Rosadi.
- Nugroho, M. W., & Badi' Ahmad. (2023). Efektivitas pelaksanaan program bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah: Studi kasus di KUA Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. *Jurnal Sosaintek*, 2(2), 143–152. <https://doi.org/10.33367/wcxyqz81>
- Oktaviani, R., Kholili, M. I., & Susilo, A. T. (2022). Hambatan Keterbukaan Diri dengan Teman Sebaya: Studi Kasus Dua Siswa SMK. *Jurnal Psikoedukasi Dan Konseling*, 4(2), 91. <https://doi.org/10.20961/jpk.v4i2.46748>
- Pardede, S. (2026). *Selama 2025 Terjadi 2.128 Kasus Cerai di Kota Tangsel, Banyak Diajukan Pihak Perempuan*. Banten Ekspres Co.Id. <https://www.bantenekspres.co.id/2026/04/15/selama-2025-terjadi-2-128-kasus-cerai-di-kota-tangsel-banyak-diajukan-pihak-perempuan/>
- Putri, A. A. (2023). *Hubungan Kematangan Emosi Dengan Kesiapan Menikah Pada Remaja Perempuan Di Kecamatan Atulintang Kota Takengon*. Universitas Medan Area.
- Sahir, S. H. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN*. Penerbit KBM Indonesia.
- Samsinar & Rusnali, A. N. A. (2017). *Komunikasi Antar Manusia*. STAIN Watampone.
- Statistik, B. P. (2026). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2025*. Website Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMyMwMDAw/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian-perkara-.html?year=2025>
- Statistik, B. P. (2025a). *Kecamatan Ciputat Dalam Angka 2025* (Vol. 15).
- Statistik, B. P. (2025b). *Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian), 2025*. Website Badan Pusat Statistik. *Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian), 2025*
- Wahyu, M. N. M. (2021). *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (1st ed.). CV. Laduny Alifatama.
- Zabadi, A. A. A.-F. (2025). *Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perkawinan Bagi Calon Pengantin Perspektif Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan*. 1–181.